



SALINAN

BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :** bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran 2023 terdiri atas :

1. PENDAPATAN DAERAH

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	33.971.186.394,43
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.281.756.373.149,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	97.752,05
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp.	1.315.727.657.295,48

2. BELANJA DAERAH

a. Belanja Operasi	Rp.	662.424.082.874,60
b. Belanja Modal	Rp.	350.001.057.837,00
c. Belanja Tidak terduga	Rp.	0,00
d. Belanja Transfer	Rp.	136.027.428.157,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.148.452.568.868,60

Surplus/(Defisit) Rp. 167.275.088.426,88

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan	Rp.	141.090.876.020,99
b. Pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan NETTO	Rp.	141.090.876.020,99

Sisa lebih pembiayaan Anggaran Sebelum Koreksi	Rp.	141.090.876.020,99
Koreksi SILPA	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	308.365.964.447,87

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Tana Tidung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 30 Juli 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Juli 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

MOHD. IDHAMNUR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 23